BETWEEN RELIGIOUS VALIDITY AND STATE LEGITIMACY: THE ONTOLOGY AND AXIOLOGY OF DIVORCE FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW, HUMAN RIGHTS, AND LEGAL PLURALISM

ANTARA KEABSAHAN AGAMA DAN LEGITIMASI NEGARA: ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HAM, DAN PLURALISME HUKUM

Taufik Rahayu Syam
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: fikelsyam86@gmail.com

Abstract: Divorce in Indonesian Muslim society reflects a tension between fiqh norms, which regard ṭalāq as a legal act of the husband, state law, which requires divorce to be effected through the court, and human rights principles that demand the protection of women and children. This article aims to analyze this tension through the perspectives of ontology, axiology, human rights, and legal pluralism, while proposing a model for addressing the resulting legal tensions. This study employs a normative juridical method using philosophical, conceptual, and statutory approaches. The findings indicate that the difference between the validity of ṭalāq under fiqh and the legal recognition of divorce under state law reflects the plurality of sources of legal legitimacy within society. State law requires judicial mechanisms to ensure legal certainty and the protection of rights, whereas the continued practice of ṭalāq outside the court demonstrates that religious norms remain deeply embedded in society. This article proposes itsbat talak as an integrative model capable of bridging religious legitimacy, state authority, and human rights protection. Itsbat talak should not merely be understood as the recognition of divorce pronounced outside the court, but rather as a mechanism for verifying and transforming such a ṭalāq into a legally recognized status that provides legal certainty while safeguarding the rights of women and children.

Keywords: Ṭalaq, Itsbat Talak, Islamic Law, Human Rights, Legal Pluralism.

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404

Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia memperlihatkan ketegangan antara norma fikih yang memandang talak sebagai tindakan hukum suami, hukum negara yang mensyaratkan perceraian melalui pengadilan, dan prinsip hak asasi manusia yang menuntut perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tulisan ini bertujuan menganalisis persoalan tersebut melalui perspektif ontologi, aksiologi, HAM, dan pluralisme hukum serta menawarkan model penyelesaian terhadap ketegangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan antara keabsahan talak menurut fikih dan legitimasi perceraian menurut negara mencerminkan adanya pluralitas sumber legitimasi hukum dalam masyarakat. Hukum negara membutuhkan mekanisme pengadilan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak, sedangkan realitas talak di luar pengadilan menunjukkan adanya norma keagamaan yang tetap hidup dalam masyarakat. Tulisan ini menawarkan itsbat talak sebagai model integratif yang dapat menjembatani legitimasi agama, otoritas negara, dan perlindungan HAM. Itsbat talak tidak semata-mata dipahami sebagai pengakuan terhadap talak di luar pengadilan, tetapi sebagai mekanisme verifikasi dan transformasi talak menjadi status hukum yang memberikan kepastian sekaligus melindungi hak perempuan dan anak.
Kata Kunci: Talak, Itsbat Talak, Hukum Islam, HAM, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu institusi hukum keluarga yang memperlihatkan hubungan kompleks antara agama, masyarakat, dan negara. Dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, perceraian tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan keagamaan. Perbedaan pemahaman tersebut terlihat terutama dalam praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika suami telah menjatuhkan talak sesuai dengan ketentuan agama, hubungan perkawinan telah berakhir. Sebaliknya, hukum negara menentukan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan.[1]

Aturan perundang-undangan di Indonesia menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

[1] Dul Jalil, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (Februari, 2024), 668-669. DOI: 10.15575/Hikamuna.v3i2.19346.

kedua belah pihak.[2] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menyerahkan pembubaran perkawinan hanya kepada kehendak individual suami dan istri, tetapi menempatkannya dalam mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai status para pihak.

Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan pemahaman fikih mengenai talak. Dalam konstruksi fikih klasik, talak pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang dilakukan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Dalam konstruksi tersebut, keberadaan talak tidak secara mutlak bergantung pada adanya putusan pengadilan.[3]

Perbedaan konstruksi inilah yang kemudian melahirkan persoalan ketika norma fikih berhadapan dengan hukum negara. Penelitian mengenai perceraian di luar pengadilan di Sulawesi Utara, misalnya, menemukan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, serta jarak masyarakat dengan Pengadilan Agama, dan faktor sosial budaya dan kurangnya pemahaman hukum terjadi di daerah Bojonegoro.[4] Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan menimbulkan persoalan status hukum dan administrasi para pihak.

Persoalan tersebut sering kali dilihat sebagai masalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Cara pandang demikian memang dapat menjelaskan persoalan dari perspektif hukum positif, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap meyakini bahwa perceraian telah terjadi meskipun belum memperoleh putusan pengadilan. Persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat mengetahui hukum negara, tetapi juga menyangkut sumber legitimasi hukum yang mereka gunakan.

Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat digunakan untuk melihat persoalan perceraian dari pertanyaan yang lebih mendasar. Pertama, secara ontologis, apa hakikat perceraian? Apakah perceraian merupakan peristiwa

[2] Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

[3] Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008). Juz IX, 6877.

[4] Abdul Jalil dkk., "Parental Social Control And The Phenomenon Of Marriage Dispensation In Bojonegoro: A Travis Hirschi Perspective," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2026): 55–72, https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1426.

keagamaan, peristiwa sosial, atau status hukum yang hanya lahir melalui mekanisme negara? Kedua, secara aksiologis, untuk apa negara mengatur perceraian dan mewajibkan keterlibatan pengadilan? Ketiga, bagaimana posisi hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan dalam perkawinan dan pembubarannya? Keempat, bagaimana pluralisme hukum menjelaskan keberadaan beberapa sistem norma yang hidup secara bersamaan dalam masyarakat?

Pertanyaan tersebut penting karena hukum keluarga merupakan bidang hukum yang sangat dekat dengan agama dan kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki lebih dari satu sumber norma, hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya sumber yang menentukan perilaku hukum masyarakat. Norma agama, fikih, otoritas keagamaan, adat, dan norma sosial dapat memengaruhi cara seseorang memahami perkawinan dan perceraian.

John Griffiths menjelaskan pluralisme hukum sebagai keadaan ketika dalam suatu ruang sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum.[5] Pemikiran tersebut relevan untuk memahami praktik perceraian di luar pengadilan karena masyarakat Muslim dapat menggunakan norma agama sebagai dasar menentukan apakah suatu perceraian telah terjadi.

Sally Falk Moore melalui konsep semi-autonomous social field juga menunjukkan bahwa suatu lingkungan sosial dapat memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan aturan internalnya sendiri meskipun berada dalam lingkungan hukum negara.[6] Dengan demikian, keberadaan hukum negara tidak otomatis menghilangkan keberadaan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Namun, pengakuan terhadap pluralitas norma tidak berarti bahwa semua norma memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum negara. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan akibat hukum suatu peristiwa. Karena itu, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai adanya pluralitas hukum, tetapi juga mengenai hubungan dan kontestasi antara berbagai sumber legitimasi tersebut.

[5] John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari, 1986):22, https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

[6] Sally Falk Moore, "Law And Social Change: The Semi-Autonomous Social Field As An Appropriate Subject Of Study," *Law & Society Review* 7, No. 4 (Summer, 1973): 720-721, Https://Doi.Org/10.2307/3052967.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Pasal 16 menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan pada saat perkawinan dibubarkan. Pasal tersebut secara khusus menghendaki adanya hak dan tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan pada saat pembubaran perkawinan. Indonesia sendiri telah mengesahkan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Dengan demikian, pembahasan mengenai perceraian di luar pengadilan tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan sah atau tidak sah, ataupun patuh atau tidak patuh terhadap hukum negara. Persoalan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan filosofis mengenai hakikat perceraian, tujuan pengaturan perceraian, perlindungan hak, dan keberadaan berbagai sistem norma dalam masyarakat.

Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa persoalan perceraian di luar pengadilan tidak semata-mata merupakan persoalan pelanggaran hukum negara. Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya perjumpaan antara hukum agama, hukum negara, dan norma sosial. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan diharapkan dapat memberikan dasar konseptual untuk memahami persoalan perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia secara lebih proporsional.

Penelitian dan kajian terdahulu dapat identifikasi yang mengeksplori judul yang sama sebagai berikut: Nilhakim (2026),[7] membahas tentang talak di luar pengadilan dapat dipandang sah secara keagamaan menurut mazhab Syafi'i, tetapi tidak mengakhiri status perkawinan menurut hukum negara Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan dualisme status dan risiko hilangnya perlindungan hak perempuan, sehingga regularisasi melalui

[7] Nilhakim, "Polemik Talak di Luar Pengadilan: Analisis Hukum Positif dan Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 3, no. 4 (2026): 206–20, https://doi.org/10.59996/cendib.v3i4.1220.

Pengadilan Agama diperlukan. Muhammad Nasrulloh, [8] Penelitian menunjukkan dualisme: fikih mengakui akibat perceraian di luar pengadilan, sedangkan hukum positif menuntut putusan pengadilan. Ketidakpastian mengganggu kepastian status, nafkah, hak asuh, 'iddah, dan administrasi keluarga, melemahkan perlindungan perempuan dan anak. Abd. Karim Faiz (2022),[9] Penelitian ini menunjukkan perceraian di luar Pengadilan Agama Situbondo diang gap sah secara hukum Islam meski putusan belum diterima, karena dipengaruhi pemahaman pemuka agama dan masyarakat. Dominasi otoritas hukum Islam atas hukum negara berdampak negatif pada hak anak dan mantan istri. Adelya Putri Utami (2025), [10] Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum perceraian Islam di negara yang menganut pluralisme hukum harus tetap memprioritaskan perlindungan hak perempuan, dan hak tersebut tidak boleh dikorbankan demi alasan toleransi budaya atau otonomi religius. Masri (2026),[11] Penelitian menyimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dinilai sah secara agama menurut hukum Islam apabila rukun dan syarat syar'i terpenuhi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan tidak diakui oleh negara sampai memperoleh keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu tersebut diatas, belum ada penelitian membahas tetang tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana ontologi perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara? Kedua, apa nilai dan tujuan pengaturan perceraian melalui pengadilan dalam perspektif hukum, maqashid al-shari'ah, dan hak asasi manusia? Ketiga, bagaimana pluralisme hukum menjelaskan perbedaan legitimasi perceraian antara norma agama dan hukum negara?

[8] Muhammad Nasrulloh dkk., "Between Recognition and Legitimization: Women's and Children's Rights in Indonesia's Extra-Judicial Divorce," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2026): 68–85, https://doi.org/10.30983/usraty.v4i1.11110.

[9] Abd. Karim Faiz dkk., "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 176–92, https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848.

[10] Adelya Putri Utami dkk., "Women's Rights and Islamic Divorce Law: Between Religious Autonomy and Minority Protection," *Muqaranah* 9, no. 2 (2025): 64–77, https://doi.org/10.19109/muqaranah.v9i2.31989.

[11] Masri, "Legalitas Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 105–15, https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.523.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis hakikat dan tujuan pengaturan perceraian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep talak, perceraian, maqashid al-shari'ah, hak asasi manusia, dan pluralisme hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia mengenai perceraian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, serta instrumen hak asasi manusia yang relevan, terutama CEDAW. Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih, buku mengenai maqashid al-shari'ah, teori pluralisme hukum, dan artikel ilmiah yang membahas perceraian di luar pengadilan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum Islam, hukum negara, prinsip hak asasi manusia, dan teori pluralisme hukum. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai perbedaan antara keabsahan normatif dan legitimasi sosial dalam praktik perceraian.

PEMBAHASAN

1. Ontologi Perceraian: Talak sebagai Peristiwa Keagamaan dan Perceraian sebagai Status Hukum

Pembahasan ontologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai hakikat sesuatu. Dalam konteks perceraian, pertanyaan ontologisnya adalah: kapan perceraian dianggap ada? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang penting karena jawabannya berbeda antara konstruksi fikih dan hukum negara.

Dalam hukum Islam, talak secara umum dipahami sebagai tindakan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Literatur fikih membahas talak dalam konteks rukun, syarat, lafaz, dan keadaan pihak yang menjatuhkan talak. Dengan konstruksi tersebut, eksistensi talak tidak secara mutlak bergantung pada adanya putusan pengadilan.[12]

[12] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 6877.

Konstruksi tersebut berbeda dengan hukum positif Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menempatkan pengadilan sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam proses perceraian. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua dimensi dalam memahami perceraian. Dimensi pertama adalah perceraian sebagai peristiwa keagamaan. Dimensi kedua adalah perceraian sebagai status hukum. Pada dimensi pertama, ukuran keberadaan perceraian dikaitkan dengan norma fikih. Pada dimensi kedua, ukuran keberadaan perceraian dikaitkan dengan mekanisme hukum negara.

Perbedaan tersebut tidak selalu berarti bahwa hukum Islam dan hukum negara berada dalam posisi yang sepenuhnya bertentangan. Hukum negara dapat dipahami sebagai upaya mengatur prosedur dan akibat perceraian agar peristiwa tersebut memperoleh kepastian hukum. Pengadilan tidak hanya berfungsi menentukan berakhirnya perkawinan, tetapi juga menjadi institusi yang memastikan bahwa akibat hukum perceraian dapat ditentukan secara jelas.Persoalan menjadi lebih kompleks ketika talak telah diucapkan oleh suami di luar pengadilan. Literatur kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut. Kajian Dul Jalil, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik, MUI, Muhammadiyah, dan NU mengenai talak di luar pengadilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam lingkungan hukum Islam sendiri terdapat keragaman pandangan mengenai hubungan antara talak dan pengadilan.

Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan antara *legal validity* dan *social legitimacy*. *Legal validity* berkaitan dengan apakah suatu tindakan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sementara itu, *social legitimacy* berkaitan dengan apakah tindakan tersebut diterima dan dianggap sah oleh masyarakat berdasarkan norma yang mereka yakini.

Dalam praktik masyarakat muslim, kedua konsep tersebut tidak selalu berjalan searah. Suami dan istri dapat menganggap hubungan perkawinan telah berakhir berdasarkan talak yang telah diucapkan, sementara secara yuridis negara masih menganggap perkawinan tersebut belum putus sebelum terdapat putusan pengadilan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian memiliki dimensi ontologis yang lebih luas daripada sekadar persoalan prosedur.

Perceraian dapat hadir sebagai peristiwa keagamaan, peristiwa sosial, sekaligus status hukum. Ketiga dimensi tersebut dapat memiliki titik waktu dan dasar legitimasi yang berbeda.

Dengan demikian, pertanyaan "apakah perceraian telah terjadi?" tidak dapat dijawab tanpa terlebih dahulu menentukan sistem norma yang digunakan sebagai dasar penilaian. Jika menggunakan perspektif fikih tertentu, jawabannya sudah talak, berbeda dengan perspektif hukum negara. Di sinilah persoalan pluralisme hukum menjadi relevan.

2. Aksiologi Perceraian melalui Pengadilan: Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Jika ontologi mempertanyakan hakikat perceraian, aksiologi mempertanyakan nilai dan tujuan dari suatu hukum. Dalam konteks perceraian, pertanyaannya adalah: mengapa negara mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan?

Keharusan tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai formalitas administratif. Pengadilan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proses perceraian berlangsung dalam mekanisme yang memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak.

Perceraian membawa konsekuensi yang luas. Putusnya perkawinan dapat berkaitan dengan hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah setelah perceraian, pembagian harta bersama, dan status perkawinan. Jika perceraian hanya dipahami sebagai tindakan individual tanpa mekanisme pembuktian dan pencatatan, berbagai persoalan hukum dapat muncul setelah perceraian terjadi.

Kepastian hukum menjadi salah satu nilai penting dalam pengaturan tersebut. Negara membutuhkan mekanisme yang dapat menentukan kapan perkawinan berakhir dan kapan para pihak memperoleh status hukum baru. Putusan pengadilan dan pencatatan perceraian memberikan bukti hukum yang dapat digunakan oleh para pihak dalam berbagai kepentingan.

Penelitian Bukido, Warso, dan Hasan memperlihatkan konsekuensi tersebut dalam praktik. Penelitian lapangan mereka di Bolaang Mongondow Timur menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan dapat menyebabkan tidak adanya status legal dalam hukum negara dan menimbulkan persoalan administratif maupun pemenuhan hak setelah perceraian.[13]

Pengaturan tersebut juga memiliki dimensi perlindungan. Dalam hubungan perkawinan yang telah mengalami keretakan, para pihak dapat berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang tidak seimbang. Mekanisme

[13] Bukido*, Analisis Faktor*, 14.

pengadilan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan kepentingannya dan memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum.

Dari perspektif *maqashid al-shari'ah*, pengaturan hukum dapat dilihat melalui tujuan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Al-Ghazali menempatkan maslahat sebagai orientasi penting dalam penetapan hukum, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan tujuan dasar syariat. Al-Shatibi kemudian mengembangkan pemikiran maqashid sebagai orientasi hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[14] Ibn 'Ashur juga memberikan perhatian terhadap kemaslahatan, keteraturan sosial, dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.[15]

Dalam kerangka tersebut, kewajiban membawa perceraian ke pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan administratif dan yuridis yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan. Pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian mengenai status para pihak sekaligus membuka ruang untuk menyelesaikan konsekuensi perceraian.

Namun, perspektif maqashid tidak boleh digunakan secara sederhana untuk menyatakan bahwa setiap aturan negara otomatis identik dengan maqashid al-shari'ah. Hubungan tersebut tetap memerlukan analisis mengenai apakah aturan tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan memberikan perlindungan yang adil.

Dalam konteks perceraian, salah satu indikator kemaslahatan dapat dilihat dari kemampuan sistem hukum memberikan kepastian mengenai status para pihak serta menjamin hak pihak yang rentan. Oleh karena itu, pengadilan dapat dilihat bukan hanya sebagai lembaga yang menentukan status perceraian, tetapi sebagai institusi yang mengatur konsekuensi hukum dari perceraian.

Dari perspektif tersebut, nilai pengaturan perceraian melalui pengadilan terletak pada kemampuannya menghubungkan peristiwa perceraian dengan kepastian status dan perlindungan hak. Hal ini penting karena perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat berdampak terhadap anak dan pihak lain.

[14] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Juz 2, 17-18

[15] Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Habib Ibn al-Khujah (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004), Juz III, 35.

3. Perceraian dalam Perspektif HAM: Kesetaraan dan Perlindungan dalam Pembubaran Perkawinan

Pembahasan perceraian juga tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia. Perkawinan dan pembubarannya berkaitan dengan hak dan kepentingan dasar manusia. Karena itu, hukum perceraian perlu memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap seluruh pihak.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (selanjutnya disebut CEDAW) memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Pasal 16 CEDAW mengatur mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah kesetaraan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan selama perkawinan dan pada saat perkawinan dibubarkan.

Prinsip tersebut penting karena akibat perceraian tidak selalu ditanggung secara sama oleh laki-laki dan perempuan. Perbedaan kondisi ekonomi, penguasaan harta, tanggung jawab pengasuhan, dan ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih rentan.

CEDAW General Recommendation No. 29 memberikan perhatian khusus terhadap konsekuensi ekonomi dari perkawinan dan perceraiannya. Dokumen tersebut menempatkan hukum keluarga sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi perempuan serta menekankan pentingnya perlindungan terhadap dampak ekonomi akibat perceraian.

Dalam konteks tersebut, hukum perceraian tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengakhiri perkawinan. Hukum juga perlu memastikan bahwa pembubaran perkawinan tidak menghilangkan hak pihak lain.

Persoalan talak di luar pengadilan dapat dilihat dari perspektif ini. Ketika perceraian hanya dipahami sebagai tindakan sepihak, terdapat kemungkinan bahwa konsekuensi terhadap hak pasangan dan anak tidak memperoleh penyelesaian yang memadai. Sebaliknya, mekanisme pengadilan memberikan ruang untuk menentukan konsekuensi hukum dari perceraian, termasuk persoalan anak dan hak ekonomi para pihak.

Namun, prinsip HAM tidak harus ditempatkan sebagai konsep yang berlawanan dengan hukum Islam. Prinsip perlindungan terhadap manusia dapat ditemukan dalam tujuan hukum Islam melalui konsep maslahat dan maqashid al-shari'ah. Karena itu, dialog antara hukum Islam dan HAM dapat

dilakukan dengan mencari titik temu pada tujuan perlindungan manusia, kesetaraan, dan keadilan.

Persoalannya kemudian bukan apakah hukum Islam atau HAM yang harus dipilih, tetapi bagaimana norma hukum Islam dan prinsip HAM dapat ditempatkan dalam sistem hukum keluarga yang memberikan perlindungan terhadap para pihak.

Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa universalitas HAM perlu dibaca bersama dengan konteks sosial dan sistem hukum masing-masing negara. Indonesia memiliki sistem hukum keluarga yang berkembang dari interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan praktik sosial masyarakat. Karena itu, penerapan prinsip HAM dalam hukum keluarga perlu memperhatikan konteks tersebut tanpa menghilangkan prinsip dasar kesetaraan dan perlindungan hak.

Dengan demikian, pembahasan perceraian dalam perspektif HAM memperluas pertanyaan dari "apakah talak sah?" menjadi "apakah sistem perceraian mampu menjamin hak para pihak secara adil?" Pergeseran pertanyaan tersebut penting karena menempatkan perceraian tidak hanya sebagai persoalan status, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan manusia.

4. Pluralisme Hukum dan Kontestasi Legitimasi Perceraian

Pluralisme hukum memberikan kerangka untuk memahami mengapa satu peristiwa hukum dapat dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Dalam teori pluralisme hukum, hukum negara bukan satu-satunya sumber norma yang memengaruhi perilaku masyarakat. Norma agama, adat, kebiasaan, dan berbagai bentuk aturan sosial dapat hidup secara bersamaan.

John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum secara deskriptif sebagai keadaan ketika dalam suatu ruang sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum.[16] Perspektif ini penting untuk memahami praktik perceraian di luar pengadilan karena masyarakat Muslim dapat menggunakan norma agama sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perkawinan telah berakhir.

Masyarakat dapat mengenal hukum negara yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat juga memiliki pemahaman keagamaan bahwa talak yang telah diucapkan oleh suami telah mengakhiri hubungan perkawinan. Kedua norma tersebut dapat hidup dalam ruang sosial yang sama.

[16] Griffiths, *What Is Legal Pluralism?*, 2.

Karena itu, menyebut masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan sebagai "tidak taat hukum" belum sepenuhnya menjelaskan fenomenanya. Bisa saja masyarakat mengetahui keberadaan hukum negara, tetapi memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada norma agama atau otoritas keagamaan yang mereka ikuti.

Di sinilah konsep legitimasi menjadi penting. Keabsahan menurut hukum negara dan penerimaan sosial tidak selalu identik. Negara dapat menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, tetapi masyarakat dapat memiliki ukuran lain mengenai kapan hubungan perkawinan berakhir.

Keberadaan pandangan keagamaan yang berbeda juga memperlihatkan bahwa hukum Islam yang hidup di masyarakat tidak selalu tunggal. Kajian Dul Jalil menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara ulama klasik, MUI, Muhammadiyah, dan NU mengenai talak di luar pengadilan.[17] Dengan demikian, pluralisme yang terjadi bukan hanya hubungan antara hukum negara dan hukum agama, tetapi juga dapat terjadi di dalam otoritas keagamaan itu sendiri.

Sally Falk Moore melalui konsep *semi-autonomous social field* menunjukkan bahwa ruang sosial tertentu dapat menghasilkan dan mempertahankan aturan internal meskipun berada dalam lingkungan hukum negara.[18] Dalam konteks hukum keluarga, komunitas keagamaan dapat menjadi ruang sosial yang memiliki norma, otoritas, dan mekanisme penerimaan tersendiri.

Dengan demikian, perceraian di luar pengadilan dapat dipahami sebagai titik pertemuan beberapa sistem norma. Hukum negara memberikan legitimasi yuridis melalui pengadilan. Norma agama memberikan legitimasi keagamaan. Lingkungan sosial memberikan legitimasi melalui penerimaan komunitas. Ketiga bentuk legitimasi tersebut dapat berinteraksi dan bahkan mengalami ketegangan.

Persoalan yang lebih penting penerimaan komunitas. Ketiga bentuk legitimasi tersebut dapat berinteraksi dan bahkan mengalami ketegangan. Ketegangan tersebut tidak selalu harus dipandang sebagai konflik antara agama dan negara. Negara juga dapat dipahami sedang melakukan proses transformasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, masyarakat dapat menggunakan pemahaman agama sebagai dasar untuk menilai apakah suatu aturan negara sesuai dengan

[17] Jalil, *Keabsahan Talak di Luar Pengadilan*, 665.
[18] Moore, "Law and Social Change," 720.

keyakinan mereka. Bagaimana negara membangun hukum keluarga yang dapat memperoleh kepatuhan sekaligus legitimasi sosial. Hukum tidak hanya membutuhkan daya paksa, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan penerimaan masyarakat.

Dalam konteks ini, perceraian di luar pengadilan menjadi penting bukan semata-mata karena menunjukkan pelanggaran terhadap prosedur hukum, tetapi karena menunjukkan adanya ruang interaksi antara hukum negara, norma agama, dan kehidupan sosial. Fenomena tersebut menjadi objek yang penting bagi filsafat hukum karena menyangkut pertanyaan mengenai sumber legitimasi hukum.

5. Relevansi Ontologi dan Aksiologi dalam Pembaruan Hukum Perceraian

Pembahasan ontologi dan aksiologi menunjukkan bahwa hukum perceraian tidak cukup dilihat hanya dari ketentuan normatif. Ontologi mengarahkan perhatian pada hakikat perceraian, sedangkan aksiologi mengarahkan perhatian pada tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan melalui pengaturan perceraian.

Secara ontologis, terdapat perbedaan antara talak sebagai peristiwa keagamaan dan perceraian sebagai status hukum negara. Perbedaan tersebut tidak harus dihapuskan, tetapi perlu dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan mengenai akibat hukum.

Secara aksiologis, mekanisme pengadilan dapat dipahami melalui tujuan kepastian hukum dan perlindungan hak. Akan tetapi, keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan. Kemudahan akses terhadap pengadilan, biaya, jarak, pengetahuan hukum, dan penerimaan masyarakat juga dapat memengaruhi efektivitas hukum. Penelitian mengenai perceraian di luar pengadilan di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi memang dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk tidak menggunakan mekanisme pengadilan.[19]

Dalam konteks pluralisme hukum, pembaruan hukum keluarga perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa masyarakat hidup dalam lebih dari satu sistem norma. Hukum negara perlu tetap menjaga kepastian dan perlindungan hak, tetapi pada saat yang sama perlu memahami bagaimana norma agama bekerja dalam kehidupan masyarakat.

[19] Bukido, *Analisis Faktor Perceraian*, 14.

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara hukum yang berlaku secara formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keduanya dapat berinteraksi, tetapi tidak selalu berjalan secara identik.

Karena itu, kajian mengenai perceraian di luar pengadilan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah praktik tersebut benar atau salah. Pertanyaan yang lebih produktif adalah mengapa praktik tersebut tetap memperoleh legitimasi dalam sebagian masyarakat, bagaimana norma agama dan hukum negara berinteraksi, serta bagaimana negara dapat membangun mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus memperoleh penerimaan sosial.

Pendekatan tersebut membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris. Penelitian dapat mengkaji bagaimana masyarakat memahami talak di luar pengadilan, bagaimana otoritas keagamaan memberikan legitimasi, dan bagaimana para pihak memahami hubungan antara perceraian menurut agama dengan perceraian menurut negara.

Dengan demikian, persoalan perceraian di luar pengadilan dapat menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan yang lebih luas antara hukum negara, hukum Islam, HAM, dan pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia.

6. Itsbat Talak sebagai Model Integrasi Hukum Agama, Negara, dan HAM: Sebuah gagasan

Ketegangan antara talak menurut fikih, perceraian menurut hukum negara, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia menunjukkan bahwa persoalan perceraian di Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan menempatkan salah satu sistem hukum sebagai satu-satunya sumber legitimasi. Fikih memberikan konstruksi bahwa talak dapat terjadi melalui pernyataan suami dengan memenuhi syarat tertentu, sedangkan hukum negara mensyaratkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Pada saat yang sama, prinsip hak asasi manusia menghendaki agar pembubaran perkawinan tidak menghilangkan hak perempuan dan anak. Perbedaan tersebut menciptakan ruang ketegangan antara keabsahan agama, legitimasi negara, dan perlindungan HAM.

Salah satu jalan keluar yang dapat ditawarkan adalah itsbat talak, yaitu mekanisme pengakuan atau penetapan hukum terhadap talak yang telah terjadi di luar pengadilan. Gagasan ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Zainuddin dkk, telah mengusulkan itsbat talak sebagai respons terhadap persoalan talak di luar pengadilan, terutama karena praktik tersebut dapat menimbulkan

ketidakpastian status perkawinan dan hilangnya hak-hak setelah perceraian.[20] Firman Wahyudi kemudian mengembangkan gagasan ithbāt ṭalāq sebagai instrumen untuk menjembatani pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam persoalan perceraian di luar pengadilan. Kajian yang lebih baru juga menempatkan itsbat talak sebagai mekanisme untuk menegosiasikan kepastian hukum Islam dengan perlindungan hak Perempuan.[21]

Dengan demikian, novelty tulisan ini bukan terletak pada penemuan gagasan itsbat talak, tetapi pada cara menempatkannya dalam konstruksi filosofis mengenai hubungan antara hukum agama, hukum negara, dan HAM. Itsbat talak tidak hanya dipahami sebagai mekanisme untuk "mengakui" talak yang telah terjadi, tetapi sebagai institusi penghubung yang mentransformasikan realitas keagamaan dan sosial menjadi status hukum yang memiliki kepastian sekaligus memenuhi standar perlindungan hak.

Konstruksi tersebut berangkat dari pembedaan tiga dimensi perceraian. Pertama, talak sebagai peristiwa keagamaan. Pada dimensi ini, pertanyaan utamanya adalah apakah suami telah menjatuhkan talak menurut ketentuan hukum Islam. Kedua, perceraian sebagai status hukum negara. Pada dimensi ini, pertanyaannya adalah kapan perkawinan secara resmi berakhir dan memperoleh akibat hukum. Ketiga, perceraian sebagai peristiwa yang menimbulkan konsekuensi terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Ketiga dimensi tersebut tidak harus dipaksa menjadi satu sejak awal, tetapi perlu dihubungkan melalui mekanisme hukum yang jelas.

Dalam model tersebut, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak perlu dipandang sebagai peristiwa yang sama sekali tidak ada secara sosial dan keagamaan. Negara dapat mengakui bahwa talak tersebut merupakan fakta keagamaan yang memerlukan verifikasi hukum. Namun, pengakuan terhadap fakta tersebut tidak berarti bahwa seluruh akibat hukum perceraian langsung lahir secara otomatis. Status hukum dan akibat perdata dari perceraian tetap harus ditentukan melalui mekanisme peradilan.

Karena itu, itsbat talak dapat ditempatkan sebagai mekanisme verifikasi dan transformasi hukum. Pengadilan tidak hanya ditugaskan untuk menjawab apakah talak pernah diucapkan, tetapi juga memeriksa kondisi dan akibat yang

[20] Zainuddin, Khairina, dan Sulastri Caniago, "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (Juni, 2019): 29-45, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12103.

[21] Firman Wahyudi, "Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (October, 2022): 211–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720.

timbul dari talak tersebut. Pemeriksaan dapat mencakup kebenaran peristiwa talak, waktu terjadinya talak, kondisi para pihak, serta konsekuensi terhadap anak, nafkah, harta bersama, dan hak ekonomi perempuan. Dengan konstruksi demikian, pengadilan tidak sekadar memberikan pengesahan administratif terhadap tindakan suami, tetapi menjalankan fungsi perlindungan hukum.

Model tersebut sekaligus dapat menjawab kelemahan dari dua posisi yang berhadapan. Apabila negara hanya mempertahankan bahwa perceraian tidak ada sebelum putusan pengadilan, negara berisiko mengabaikan kenyataan bahwa sebagian masyarakat telah menganggap perkawinan berakhir setelah talak diucapkan. Sebaliknya, apabila negara menerima talak di luar pengadilan tanpa mekanisme verifikasi dan perlindungan, terdapat risiko ketidakpastian status dan hilangnya hak perempuan serta anak. Karena itu, itsbat talak dapat ditempatkan di antara kedua posisi tersebut sebagai mekanisme integrasi.

Perspektif HAM memperkuat kebutuhan tersebut. Pasal 16 CEDAW menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan pada saat perkawinan dibubarkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perceraian tidak cukup hanya menjawab persoalan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembubaran perkawinan tidak menghasilkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. General Recommendation No. 29 bahkan memberikan perhatian khusus terhadap konsekuensi ekonomi dari perkawinan dan pembubarannya.[22]

Dalam kerangka tersebut, HAM tidak ditempatkan sebagai sistem hukum yang menggantikan fikih, tetapi sebagai standar perlindungan dalam proses transformasi talak menjadi perceraian yang memiliki akibat hukum. Talak dapat tetap dipahami dalam kerangka hukum Islam, tetapi ketika talak tersebut menghasilkan konsekuensi hukum terhadap perempuan dan anak, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa hak-hak tersebut terlindungi.

Pendekatan ini juga memiliki hubungan dengan maqashid al-shari'ah. Al-Ghazali menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu orientasi penting hukum, sedangkan al-Shatibi mengembangkan maqashid sebagai kerangka untuk memahami tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.[23] Ibn 'Ashur kemudian memberikan perhatian lebih besar terhadap

[22] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General Recommendation No. 29: Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution," CEDAW/C/GC/29, October 30, 2013.

[23] Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Juz I, 174 dam Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, 17-18

kemaslahatan, keteraturan sosial, dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.[24] Karena itu, mekanisme itsbat talak dapat dipahami bukan sebagai pengingkaran terhadap hukum Islam, tetapi sebagai upaya institusional untuk memastikan bahwa akibat dari perceraian menghasilkan kepastian dan mencegah kemudaratan.

Dari perspektif pluralisme hukum, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan berbagai norma tidak harus berakhir pada konflik atau pilihan salah satu sistem hukum. Pluralisme hukum dapat dikelola melalui mekanisme institusional yang menghubungkan norma-norma tersebut. Hukum agama memberikan basis normatif mengenai talak, hukum negara memberikan kepastian mengenai status dan akibat hukum, sedangkan HAM memberikan batas perlindungan terhadap pihak yang terdampak.

Dengan demikian, itsbat talak dapat dikonstruksikan sebagai jembatan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum negara. Ia tidak menjadikan talak di luar pengadilan sebagai mekanisme perceraian yang berdiri sendiri, tetapi memberikan jalan bagi realitas talak yang telah terjadi untuk masuk ke dalam sistem hukum negara. Negara tidak harus menyangkal realitas sosial-keagamaan tersebut, tetapi juga tidak harus memberikan akibat hukum secara otomatis sebelum dilakukan pemeriksaan dan perlindungan terhadap para pihak.

Di sinilah letak kontribusi konseptual tulisan ini. Penelitian sebelumnya mengenai itsbat talak pada umumnya berangkat dari persoalan ketidakpastian hukum akibat talak di luar pengadilan dan menawarkan itsbat talak sebagai solusi untuk memperoleh pengakuan hukum.[25] Wahyudi secara lebih khusus mengembangkan itsbat talak sebagai instrumen penyelesaian ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, bahkan mengaitkannya dengan kemungkinan pemberian sanksi terhadap talak di luar pengadilan.[26] Sementara itu, penelitian yang lebih baru menekankan negosiasi antara kepastian hukum Islam dan perlindungan hak perempuan.[27]

Tulisan ini mengembangkan gagasan tersebut pada tingkat yang berbeda. Itsbat talak tidak hanya diposisikan sebagai instrumen legalisasi atau

[24] Lihat Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Habib Ibn al-Khujah (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004), Juz III, 35

[25] Zainuddin, Khairina, dan Caniago, "Itsbat Talak," 29–45. Penelitian tersebut mengidentifikasi persoalan ketidakpastian status, potensi talak berulang, tidak adanya perlindungan hukum, dan hilangnya hak pasca perceraian.

[26] Wahyudi, *Ithbāt Ṭalāq*, 211–232. Wahyudi secara eksplisit menempatkan *ithbāt ṭalāq* sebagai instrumen untuk menjembatani konflik antara hukum Islam dan hukum positif.

[27] Hasanudin, *Itsbat Talak*, 354–361.

pengakuan terhadap talak yang telah terjadi, tetapi sebagai model integrasi tiga kepentingan hukum: legitimasi keagamaan, otoritas negara, dan perlindungan HAM. Dengan demikian, ukuran keberhasilan itsbat talak bukan hanya apakah talak dapat memperoleh pengakuan negara, tetapi apakah mekanisme tersebut mampu mengubah konflik antarotoritas menjadi proses hukum yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan.

Model ini dapat dirumuskan dalam tiga tahap. Pertama, recognition, yaitu pengakuan bahwa talak di luar pengadilan merupakan fakta keagamaan dan sosial yang nyata. Kedua, verification, yaitu pemeriksaan pengadilan terhadap keberadaan dan kondisi talak. Ketiga, protection, yaitu pemberian akibat hukum yang menjamin hak perempuan dan anak. Dengan model tersebut, itsbat talak tidak berhenti pada pengesahan peristiwa masa lalu, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa konsekuensi perceraian memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak.

Dengan demikian, solusi terhadap ketegangan antara fikih, hukum negara, dan HAM bukanlah memilih salah satu dan menyingkirkan yang lain. Solusinya adalah membangun mekanisme integratif yang mampu mengakui realitas hukum agama, mempertahankan otoritas negara dalam menentukan status hukum, dan sekaligus menjadikan perlindungan HAM sebagai standar yang harus dipenuhi. Dalam konstruksi tersebut, itsbat talak dapat menjadi salah satu model yang memungkinkan hukum negara berdialog dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa kehilangan fungsi perlindungannya.

Namun, gagasan tersebut juga menghadirkan persoalan lanjutan. Itsbat talak belum memiliki pengaturan eksplisit yang setara dengan itsbat nikah dalam hukum positif Indonesia. Karena itu, penerapannya membutuhkan konstruksi hukum yang jelas mengenai kompetensi pengadilan, bentuk permohonan, pembuktian, akibat hukum, serta hubungan antara penetapan talak dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Persoalan tersebut justru menunjukkan bahwa itsbat talak tidak cukup dipandang sebagai solusi teknis, tetapi membutuhkan rekonstruksi kebijakan hukum keluarga.

Dengan demikian, gagasan yang ditawarkan bukan sekadar "melegalkan talak di luar pengadilan", melainkan "mengelola realitas talak di luar pengadilan melalui mekanisme negara yang menjamin perlindungan hak." Negara mengakui realitas sosial-keagamaan, tetapi tetap mempertahankan kewenangan untuk menentukan akibat hukum. Pada titik inilah hukum agama, hukum negara, dan HAM dapat ditempatkan bukan sebagai tiga sistem yang saling meniadakan, melainkan sebagai tiga dimensi yang dapat dipertemukan melalui mekanisme itsbat talak.

KESIMPULAN

Perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia memiliki dimensi hukum yang berlapis. Dalam perspektif fikih, talak merupakan tindakan hukum yang secara klasik dikonstruksikan sebagai hak suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memenuhi ketentuan tertentu. Sementara itu, hukum negara menempatkan perceraian dalam kewenangan pengadilan untuk memperoleh kepastian status dan akibat hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan keagamaan dan legitimasi yuridis negara. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan HAM yang menuntut agar pembubaran perkawinan tetap menjamin kesetaraan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam perspektif pluralisme hukum, praktik talak di luar pengadilan tidak cukup dipahami hanya sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum negara. Praktik tersebut menunjukkan bahwa norma fikih dan otoritas keagamaan masih menjadi sumber legitimasi yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perceraian menghasilkan kepastian hukum dan tidak menghilangkan hak-hak perempuan dan anak. Karena itu, persoalan talak bukan semata-mata pertentangan antara hukum agama dan hukum negara, tetapi merupakan persoalan bagaimana berbagai sumber legitimasi hukum dapat dipertemukan dalam satu mekanisme yang memberikan kepastian dan perlindungan.

Atas dasar tersebut, itsbat talak dapat ditawarkan sebagai model integratif untuk menjembatani ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan HAM. Itsbat talak tidak ditempatkan sebagai upaya untuk memberikan legitimasi tanpa batas terhadap talak di luar pengadilan, tetapi sebagai mekanisme untuk mengakui dan memverifikasi realitas talak yang telah terjadi dalam masyarakat, kemudian mentransformasikannya menjadi status hukum yang memiliki akibat hukum yang jelas. Dalam mekanisme tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya memeriksa keberadaan talak, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat perceraian, seperti hak anak, nafkah, harta bersama, dan hak ekonomi perempuan.

Dengan demikian, gagasan itsbat talak menawarkan posisi tengah antara dua kepentingan. Di satu sisi, negara tidak mengabaikan realitas hukum agama yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, pengakuan terhadap talak tidak diberikan secara otomatis tanpa proses hukum yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan. HAM ditempatkan sebagai standar perlindungan dalam proses tersebut, sedangkan maqashid al-shari'ah memberikan landasan kemaslahatan bagi upaya mencegah kemudaratan yang timbul akibat perceraian.

Kontribusi konseptual tulisan ini bukan terletak pada penemuan gagasan itsbat talak karena konsep tersebut telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Kebaruan gagasan terletak pada rekonstruksi fungsi itsbat talak sebagai mekanisme integrasi tiga dimensi hukum, yaitu legitimasi keagamaan, otoritas hukum negara, dan perlindungan HAM. Dengan konstruksi tersebut, itsbat talak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengakuan terhadap talak yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola pluralisme hukum dalam bidang hukum keluarga.

Dengan demikian, arah pembaruan hukum perceraian tidak harus dilakukan dengan memilih antara fikih dan hukum negara. Yang diperlukan adalah mekanisme yang mampu mempertemukan keduanya dengan tetap menempatkan perlindungan hak sebagai batas utama. Itsbat talak dapat menjadi salah satu model konseptual untuk membangun jembatan tersebut, dengan syarat memiliki dasar hukum, prosedur pembuktian, batas kewenangan, dan mekanisme perlindungan hak yang jelas. Gagasan ini sekaligus membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan konstruksi normatif dan kelembagaan itsbat talak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. *Wallaua'lam bishowab*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

al-Zuhayli ,Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Bukido, Rosdalina, Lusyana Warso, and Faradila Hasan. "Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Sulawesi Utara." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (2022): 13–24. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 29: Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution." CEDAW/C/GC/29. October 30, 2013.

Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 18, no. 24 (1986): 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

Hasanudin, Fuat, "Itsbat Talak: Menegosiasikan Kepastian Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan," Sahaja: Journal Sharia and Humanities 3, no. 2 (Januari: 2024): 354–361, https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.320.

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. Edited by Muhammad al-Habib Ibn al-Khujah. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Jalil, Dul. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan." Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam 9, no. 1 (2024): 660–670.

Jalil, Abdul, Aya Mamlu'ah, Hanif Azhar, dan Fatimah Fittrotuzzahro. "Parental Social Control And The Phenomenon Of Marriage Dispensation In Bojonegoro: A Travis Hirschi Perspective." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2026): 55–72. https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1426.

Karim Faiz, Abd., Zulfahmi Ar, dan Ahmad Izzuddin. "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 176–92. https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848.

Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." Law & Society Review 7, no. 4 (1973): 719–746. https://doi.org/10.2307/3052967.

Masri. "LEGALITAS TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 105–15. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.523.

Nasrulloh, Muhammad, Navisatul Zahro, Fikri Ahmad Islami, Faridatus Suhadak, Zummy Humairoh, dan Rafeah Saidon. "Between Recognition and Legitimization: Women's and Children's Rights in Indonesia's Extra-Judicial Divorce." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2026): 68–85. https://doi.org/10.30983/usraty.v4i1.11110.

Nilhakim. "Polemik Talak di Luar Pengadilan: Analisis Hukum Positif dan Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 3, no. 4 (2026): 206–20. https://doi.org/10.59996/cendib.v3i4.1220.

Utami, Adelya Putri, Nunung Rodliyah, Fristia Berdian Tamza, Sepriyadi Adhan S, dan Kasmawati Kasmawati. "Women's Rights and Islamic Divorce Law: Between Religious Autonomy and Minority Protection." *Muqaranah* 9, no. 2 (2025): 64–77. https://doi.org/10.19109/muqaranah.v9i2.31989.

United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. December 18, 1979.

Wahyudi, Firman "Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia," Al-Ahkam 32, no. 2 (October, 2022): 211–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720.

Zainuddin, Khairina, dan Sulastri Caniago, "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (Juni, 2019): 29-45, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12103.